



**P U T U S A N**

**Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Suparman Bin Abdul Karim (Alm);  
Tempat Lahir : Galang;  
Umur/tanggal lahir : 09 Januari 1986;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bunga Terompet RT 002 RW 002 Kel./Desa Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : STM;
- II. Nama lengkap : Azmi Maha Arif Bin Ahmad Efendi (Alm);  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 19 Juni 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. B. Cempaka Gang Sadim No. 2 Lk. III Kel/Ds P. Bulan Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan Prov. Sumatera Utara atau sekarang bertempat tinggal di Perum. Tanjung Selamat Indah Tahap I Blok B No. 43 Kel/Ds Medan Tuntungan Kec. Tanjung Selamat Kota Medan Prov. Sumatera Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;
- III. Nama lengkap : M. Yusuf Bin M. Safii;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 04 Februari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Suka sari RT 000 RW 000 Kel. Suka maju Kec.  
Medan Johor Kota Medan Prov. Sumatera Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD;  
IV. Nama lengkap : Dian Felani Bin Ahmad Efendi (Alm);  
Tempat Lahir : Petumbukan;  
Umur/tanggal lahir : 8 April 1981;  
Jenis Kelamin : Laki Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bunga Cempaka PSR 111 RT/RW 000/000  
Kel/Desa PB Selayang II, Kec. Medan Selayang,  
Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, alamat domisili  
di Perum Tanjung Selamat Indah Tahap I Blok B  
No. 43 Kel/Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu  
Kab. Deli Serdang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 19 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 19 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-337/Tg.Prk/01/2025 tertanggal 12 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUPARMAN BIN ABDUL KARIM (ALM), Terdakwa II AZMI MAHA ARIF BIN ACHMAD EFENDI (ALM), Terdakwa III M.YUSUF BIN M.SAFII, dan Terdakwa IV DIAN FELANI BIN AHMAD EFENDI (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUPARMAN BIN ABDUL KARIM (ALM), Terdakwa II AZMI MAHA ARIF BIN ACHMAD EFENDI (ALM), Terdakwa III M.YUSUF BIN M.SAFII, dan Terdakwa IV DIAN FELANI BIN AHMAD EFENDI (ALM)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo type YO3 warna hitam dengan nomor IMEI 860685073284579.
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH2631 warna hitam, IMEI1 863796071802952, IMEI2 863796071802945 dengan simcard yang terpasang 087777478197 atau 085191818246;

Halaman 3 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna rose gold type A17 dengan nomor simcard 0812141436458, IMEI 1: 863180062910175 dan IMEI 2: 863180062910167;
- Merupakan sarana yang digunakan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP **Dirampas untuk dimusnahkan**;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BTPN 00251046530 atas nama PONTY RAY NGAMEL;
- 1 (satu) bundel chat whatsapp dan chat facebook;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 108801006308536;
- Merupakan barang bukti yang kepentingannya tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lain maupun kepentingan terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP **Tetap terlampir dalam berkas perkara**;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-337/M.5.43/01/2025 tertanggal 19 Februari 2025 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I. Suparman Bin Abdul Karim (Alm), terdakwa II. Azmi Maha Arif Bin Ahmad Efendi (Alm), terdakwa III. M. Yusuf Bin M. Safii dan terdakwa IV. Dian Felani Bin Ahmad Efendi (Alm), pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2024 bertempat di Warung Kopi Jalan Bunga Cempaka Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun dikarenakan tempat tinggal sebagian saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dengan maksud untuk*

Halaman 4 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong membuat orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau piutang atau menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal terdakwa I Suparman Bin Abdul Karim (Alm) menelusuri postingan dan komentar di akun Facebook FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), selanjutnya terdakwa I mendownload foto FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) lalu membuat akun Facebook menggunakan foto profil FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dan mengaku sebagai Dirreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 13.31 Wib, terdakwa I secara sengaja melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan akun Facebook nama profil “FARMAN” mengirim pesan *direct message* (DM) ke akun Facebook saksi P.Ray Ngamel yang bernama “Ray Ponty N” dengan mengatakan bahwa terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dengan mengatakan “*Astungkare bagaimana kabar ta pak Ray sehat nggih?*” kemudian dilanjutkan sampai dengan meminta nomor HP milik saksi P.Ray Ngamel;
- Bahwa setelah terdakwa I mendapat nomor handphone milik saksi P.Ray Ngamel kemudian terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp serta secara sengaja memakai nama palsu mengaku sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) untuk menghubungi dengan tujuan seolah-olah sedang menjual mobil melalui tender dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 6 November 2024, terdakwa I melakukan videocall dengan menggunakan aplikasi video edit teknologi AI mengaku sebagai FARMA dalam rangka meyakinkan saksi P. Ray Ngamel, sehingga atas serangkaian perbuatan tersebut, membuat saksi P. Ray Ngamel percaya dan yakin jika terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim);
- Bahwa terdakwa I secara bersama-sama meminta kepada terdakwa III M. Yusuf Bin M. Safii untuk berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. dalam rangka menghubungi saksi P. Ray Ngamel mengaku sebagai bendahara pelelangan mobil Pajero Sport warna hitam Tahun 2019. Terdakwa I juga meminta terdakwa III berperan menggunakan nama palsu dan keadaan palsu sebagai TOMMY yaitu

Halaman 5 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan dari FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) yang merupakan seorang Pengusaha keturunan Tionghoa dan seolah-olah untuk membeli mobil Pajero sport milik terdakwa I tersebut dan meminta saksi P. RAY NGAMEL berkomunikasi dengan terdakwa III yang sedang menggunakan nama palsu sebagai TOMMY sehubungan dengan penawaran harganya dengan iming-iming nanti keuntungan akan di bagi dua dengan saksi P. RAY NGAMEL;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengirimkan Screen Shoot bukti transfer / pembayaran palsu yang telah di edit oleh terdakwa II. Azmi Maha Arif Bin Ahmad Efendi (Alm) berupa screenshot bukti transfer Bank BRI No. Rek 7325 \*\*\*\* \* 508 an. FARMAN sebesar Rp.100.000.000,- kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI yang merupakan milik terdakwa IV Dian Felani dengan peran sebagai rekening penampung selanjutnya pembayaran palsu menggunakan Bank Mandiri No. rek \*\*\*\*\* 3576 kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.30.000.000,- kemudian terdakwa III dengan nama palsu yaitu TOMMY yang mengaku teman FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) juga melakukan transfer palsu dari OCTO Mobile TOMY HONG ke Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.50.000.000,-;
- Bahwa terdakwa I mengatakan kepada saksi P. RAY NGAMEL membutuhkan dana untuk penebusan surat ke bendahara pelelangan mobil kurang sehingga terdakwa I bermaksud meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada saksi P. RAY NGAMEL yang kemudian disanggupi oleh saksi P. RAY NGAMEL dengan cara transfer secara bertahap dalam sehari (3 kali transfer sebesar Rp.10.000.000,- Rp.10.000.000,- dan Rp.5.000.000);
- Bahwa terdakwa I dengan berperan menggunakan nama palsu sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), terdakwa II berperan mengedit bukti transaksi palsu, terdakwa III berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. serta sebagai TOMMY dan terdakwa IV berperan sebagai pemilik rekening penampung. Para terdakwa secara bersama-sama menggunakan serangkaian tipu muslihat membujuk rayu hingga saksi P. RAY NGAMEL menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas uang yang ditampung di rekening milik terdakwa IV selanjutnya dilakukan penarikan untuk seluruhnya dengan pembagian hasil sebagai berikut: Terdakwa I sebesar

Halaman 6 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000,-, Terdakwa II sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa III sebesar Rp.8.000.000,- dan Terdakwa IV sebesar Rp.1.000.000,-;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi P. RAY NGAMEL mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. Suparman Bin Abdul Karim (Alm), terdakwa II. Azmi Maha Arif Bin Ahmad Efendi (Alm), terdakwa III. M. Yusuf Bin M. Safii dan terdakwa IV. Dian Felani Bin Ahmad Efendi (Alm), pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2024 bertempat di Warung Kopi Jalan Bunga Cempaka Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun dikarenakan tempat tinggal sebagian saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa I Suparman Bin Abdul Karim (Alm) menelusuri postingan dan komentar di akun Facebook FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), selanjutnya terdakwa I mendownload foto FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) lalu membuat akun Facebook menggunakan foto profil FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dan mengaku sebagai Dirreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 13.31 Wib, terdakwa I secara sengaja melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan akun Facebook nama profil "FARMAN" mengirim pesan *direct message* (DM) ke akun Facebook saksi P.Ray Ngamel yang bernama "Ray Ponty N" dengan mengatakan bahwa terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dengan mengatakan *"Astungkare*

Halaman 7 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bagaimana kabar ta pak Ray sehat nggih?" kemudian dilanjutkan sampai dengan meminta nomor HP milik saksi P.Ray Ngamel;*

- Bahwa setelah terdakwa I mendapat nomor handphone milik saksi P.Ray Ngamel kemudian terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp serta secara sengaja memakai nama palsu mengaku sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) untuk menghubungi dengan tujuan seolah-olah sedang menjual mobil melalui tender dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 6 November 2024, terdakwa I melakukan videocall dengan menggunakan aplikasi video edit teknologi AI mengaku sebagai FARMA dalam rangka meyakinkan saksi P. Ray Ngamel, sehingga atas serangkaian perbuatan tersebut, membuat saksi P. Ray Ngamel percaya dan yakin jika terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim);
- Bahwa terdakwa I secara bersama-sama meminta kepada terdakwa III M. Yusuf Bin M. Safii untuk berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. dalam rangka menghubungi saksi P. Ray Ngamel mengaku sebagai bendahara pelelangan mobil Pajero Sport warna hitam Tahun 2019. Terdakwa I juga meminta terdakwa III berperan menggunakan nama palsu dan keadaan palsu sebagai TOMMY yaitu rekanan dari FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) yang merupakan seorang Pengusaha keturunan Tionghoa dan seolah-olah untuk membeli mobil Pajero sport milik terdakwa I tersebut dan meminta saksi P. RAY NGAMEL berkomunikasi dengan terdakwa III yang sedang menggunakan nama palsu sebagai TOMMY sehubungan dengan penawaran harganya dengan iming-iming nanti keuntungan akan di bagi dua dengan saksi P. RAY NGAMEL;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengirimkan Screen Shoot bukti transfer / pembayaran palsu yang telah di edit oleh terdakwa II. Azmi Maha Arif Bin Ahmad Efendi (Alm) berupa screenshot bukti transfer Bank BRI No. Rek 7325 \*\*\*\* \* 508 an. FARMAN sebesar Rp.100.000.000,- kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI yang merupakan milik terdakwa IV Dian Felani dengan peran sebagai rekening penampung selanjutnya pembayaran palsu menggunakan Bank Mandiri No. rek \*\*\*\*\* 3576 kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.30.000.000,- kemudian terdakwa III dengan nama palsu yaitu TOMMY yang mengaku teman FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) juga melakukan transfer palsu dari OCTO Mobile TOMY HONG ke

Halaman 8 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby





Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.50.000.000,-;

- Bahwa terdakwa I mengatakan kepada saksi P. RAY NGAMEL membutuhkan dana untuk penebusan surat ke bendahara pelelangan mobil kurang sehingga terdakwa I bermaksud meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada saksi P. RAY NGAMEL yang kemudian disanggupi oleh saksi P. RAY NGAMEL dengan cara transfer secara bertahap dalam sehari (3 kali transfer sebesar Rp.10.000.000,- Rp.10.000.000,- dan Rp.5.000.000);
- Bahwa terdakwa I dengan berperan menggunakan nama palsu sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), terdakwa II berperan mengedit bukti transaksi palsu, terdakwa III berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. dan sebagai TOMMY dan terdakwa IV berperan sebagai rekening penampung secara bersama-sama menggunakan serangkaian tipu muslihat membujuk rayu hingga saksi P. RAY NGAMEL menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas uang yang ditampung di rekening milik terdakwa IV selanjutnya dilakukan penarikan untuk seluruhnya dengan pembagian hasil sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa II sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa III sebesar Rp.8.000.000,- dan Terdakwa IV sebesar Rp.1.000.000,-;
- Bahwa para terdakwa memiliki barang berupa uang yang ditransfer oleh saksi P. RAY NGAMEL dikarenakan jual beli mobil, namun atas jual beli mobil tersebut adalah fiktif;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi P. RAY NGAMEL mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi P RAY NGAMEL**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan pensiunan polri dari tahun 2019;
- Bahwa pada Tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 13.31 WIB akun Facebook bernama **"FARMAN"** dengan menggunakan foto dari Sdr. FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) mengirim pesan/ DM ke akun Facebook saya yang Bernama **"Ray Ponty N"** dan mengaku bahwa dirinya adalah Sdr. FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dengan mengatakan **"bagaimana kabarnya"** kemudian saksi menanggapi dan pengguna akun Facebook bernama **"FARMAN"** tersebut meminta nomor HP saya 081331107575, setelah itu tanggal 6 November 2024 pengguna akun Facebook bernama **"FARMAN"** tersebut mengirim pesan whatsapp dengan nomor 0812878118 (menggunakan foto profil Sdr. FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) kemudian mengechat Whatsapp ke saksi dengan tujuan ingin menjual mobil Pajero Sport tahun 2019 4x4 DAKAR yang diakui miliknya, kemudian pengguna akun whatsapp dengan nomor 0812878118 tersebut mengirimkan sebuah foto mobil beserta stnk dan BPKBnya kepada saksi, kemudian pengguna akun whatsapp dengan nomor 0812878118 tersebut untuk juga menelfon ke nomor Whatsapp saksi dan melakukan video call dengan menunjukkan wajah Sdr. FARMAN yang asli sehingga saya percaya dan menanggapi pesan yang dikirim kepada saksi;
- Bahwa pengguna akun whatsapp dengan nomor 0812878118 tersebut mengirimkan nomer dan nama an. Fri Hartono B, S.H., M.H. dengan nomer telfon 0811190697 yang mengaku menjadi sekretaris/ bendahara Kejati Jatim dan yang menyimpan dokumen kendaraan mobil Pajero. selanjutnya pengguna akun whatsapp dengan nomer telfon 0811190697 yang mengaku menjadi sekretaris/ bendahara Kejati a.n. Fri Hartono B, S.H., M.H tersebut menghubungi saksi dan meminta foto KTP untuk di balik nama ke nama saksi terkait mobil Pajero tersebut selanjutnya terdapat 1 orang lagi yang mengaku teman Bernama TOMY HONG kemudian orang yang mengaku Sdr. FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) tersebut mengirimkan Screen Shoot pembayaran melalui Bank BRI No. Rek an. FARMAN sebesar **Rp. 100.000.000,-** kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI selanjutnya Bank Mandiri

Halaman 10 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar **Rp. 30.000.000,-** kemudian yang mengaku sebagai Sdr. TOMY yang mengaku teman bapak FARMAN juga melakukan transfer dari OCTO Mobile TOMY HONG ke Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar **Rp. 50.000.000,-** karena dana tersebut kurang akhirnya orang yang mengaku Sdr. FARMAN (Dirkrimum Polda Jatim) tersebut meminta pinjam uang kepada saksi sebesar **Rp. 25.000.000,-** yang saya Transfer secara bertahap dalam sehari (3 kali transfer 10jt, 10jt dan 5jt) kemudian orang yang mengaku Sdr. FARMAN (Dirkrimum Polda Jatim) tersebut masih meminta uang 10 Juta lagi akan tetapi kemudian saya diblokir;

- Bahwa saksi curiga dan mencari informasi kepada anggota Ditreskrimum Polda Jatim setelah itu tanggal 20 November 2024 sekira 11.00 WIB saksi langsung menghadap bapak Dirreskrimum Polda Jatim dan mengatakan kronologis dan saksi baru mendapat info tersebut bahwa nomer Whatsapp dan akun Facebook tersebut bukan milik bapak Dirreskrimum Polda Jatim yang asli Selanjutnya atas peristiwa yang dialami saya datang ke SPKT Polda Jatim untuk melaporkan perbuatan Terlapor atas dugaan tindak pidana penipuan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik yaitu karena pelaku tersebut mengaku sebagai atasan/pimpinan saksi yaitu Sdr. FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dengan menelfon dan video call kepada saya sebelumnya, sehingga saya percaya dan yakin mau menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi P. RAY NGAMEL mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi CHRISTINA KARTIKA HIDAJATI S**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam proses persidangan ini didampingi oleh Penerjemah Bahasa Cina;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

Halaman 11 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi P RAY NGAMEL sejak sekira tahun 2004 sebagai teman baik dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada sekira bulan November 2024 saksi di kabari oleh saksi P. RAY NGAMEL melalui telfon bahwa Saksi P RAY NGAMEL bahwa mau bercerita dan meminta saran, kemudian Saksi P RAY NGAMEL datang ke kantor saya Wiyung Brantas Permai 6 No. 10 Kec. Wiyung Kota Surabaya. setelah itu Saksi P RAY NGAMEL menjelaskan bahwa Saksi P RAY NGAMEL dihubungi oleh orang yang mengaku atasannya yaitu Sdr. FARMAN, kemudian bercerita juga bahwa Saksi P RAY NGAMEL di video call dengan wajah dan suara yang mirip sekali dengan Sdr. FARMAN/ atasannya dahulu;
- Bahwa Sdr. FARMAN/ atasannya dahulu tersebut mau menjual mobil dan meminta uang kepada Saksi P RAY NGAMEL yang kemudian Saksi P RAY NGAMEL langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- kepada seseorang yang mengaku sebagai Sdr. FARMAN/ atasannya dahulu saat dinas di Polwiltabes Surabaya, kemudian setelah selesai transfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- nomor handphone Saksi P RAY NGAMEL diblokir;
- Bahwa karena itulah sehingga Saksi P RAY NGAMEL bercerita dan meminta saran kepada SAKSI dan SAKSI menyampaikan bahwa untuk dikroscek langsung kepada yang bersangkutan dan kami langsung bergegas untuk ke kantor polisi Polda Jatim untuk mencari kebenaran identitas dari Sdr. FARMAN/ atasannya saksi P. RAY NGAMEL, Sesampainya kami di Polda Jatim kemudian kami menuju di SPKT Polda Jatim untuk mencari tahu kebenaran identitas dari Sdr. FARMAN/ atasannya saksi P. RAY NGAMEL. Setelah itu diketahui bahwa benar atas nama Sdr. FARMAN tersebut benar dan menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, dan kami langsung menemui langsung kepada Sdr. FARMAN Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim di ruang kerjanya dan mengatakan bahwa yang menghubungi Saksi P RAY NGAMEL tersebut bukanlah Sdr. FARMAN Direktur Reserse

Halaman 12 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal Umum Polda Jatim. Sehingga Saksi P RAY NGAMELI langsung disarankan untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa saksi ketahui Saksi P RAY NGAMEL tertarik karena pelaku Sdr. SUPARMAN tersebut mengaku sebagai atasannya dahulu di Polwitabes Surabaya sehingga Saksi P RAY NGAMEL percaya dan yakin memberikan uang kepada orang tersebut;
- Bahwa total uang yang ditransfer Saksi P RAY NGAMEL kepada para terdakwa adalah sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa setelah saya diberitahukan oleh saksi P. RAY NGAMEL, caranya Saksi P RAY NGAMEL menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut secara transfer kepada pelaku dengan tujuan Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI secara bertahap 3 kali (10jt, 10jt dan 5jt) dalam sehari tanggal 6 November 2024 sekira pukul 17.20 WIB melalui rekening Saksi P RAY NGAMEL Bank BTPN Norek 00251046530 atas nama PONTY RAY NGAMEL;
- Bahwa yang dirugikan adalah Saksi P RAY NGAMEL dengan total kerugian materiil yang dialami Saksi P RAY NGAMEL sekira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi CAHYO NUGROHO**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Legal Offiver BRI Kanwil Surabaya;
- Bahwa terdapat nasabah Bank BRI atas nama DIAN FELANI dengan nomor rekening 108801006308536 terdaftar di BRI Kantor Cabang Pembantu Medan Setiabudi;
- Bahwa pembukaan rekening dilakukan dengan yang bersangkutan datang membuka rekening sendiri di BRI kantor Cabang Pembantu

Halaman 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Setiabudi dan yang bersangkutan juga diberikan fasilitas kartu ATM;

- Bahwa ada transfer masuk melalui atm bersama dari PONTY RAY NGAMEL ke rekening 108801006308536 atas nama DIAN FELANI pada tanggal 06 November 2024 sejumlah Rp. 10.000.000 sebanyak 2x dan sebesar Rp. 5.000.000,- , sehingga total uang transfer masuk adalah sebesar Rp. 25.000.000;
- Bahwa setelah ada tf sebesar Rp. 10 juta sebanyak 2x pada tanggal 06 Nov 2024, selanjutnya ada transfer keluar melalui M Banking ke Bank jago dengan nomor rekening 103219647408 pada tanggal 06 Nov 2024 sebesar Rp. 19.950.000,- dan setelah ada transfer masuk Rp. 5.000.000,- pada tanggal 06 Nov 2024 ada transfer keluar melalui M Banking ke Bank jago dengan nomor rekening 103219647408 pada tanggal 06 Nov 2024 sebesar Rp. 5.010.000,-.
- Bahwa Sepanjang penelusuran kami pada mutasi rekening DIAN FELANI 108801006308536, **tidak ditemukan** penghasilan tetap yang diterima oleh yang bersangkutan disetiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Para Terdakwa;tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Terdakwa Suparman Bin Abdul Karim (Alm);**

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa I;
- Bahwa berawal Terdakwa I Suparman Bin Abdul Karim (Alm) menelusuri postingan dan komentar di akun Facebook FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), selanjutnya Terdakwa I mendownload foto FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) lalu membuat akun Facebook menggunakan foto profil FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dan mengaku sebagai Dirreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 13.31 Wib, Terdakwa I secara sengaja melakukan serangkaian kebohongan dengan

Halaman 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun Facebook nama profil "FARMAN" mengirim pesan direct message (DM) ke akun Facebook saksi P.Ray Ngamel yang bernama "Ray Ponty N" dengan mengatakan bahwa terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dengan mengatakan "Astungkare bagaimana kabar ta pak Ray sehat nggih?" kemudian dilanjutkan sampai dengan meminta nomor HP milik saksi P.Ray Ngamel;

- Bahwa setelah Terdakwa I mendapat nomor handphone milik saksi P.Ray Ngamel kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp serta secara sengaja memakai nama palsu mengaku sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) untuk menghubungi dengan tujuan seolah-olah sedang menjual mobil melalui tender dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 6 November 2024, Terdakwa I melakukan videocall dengan menggunakan aplikasi video edit teknologi AI mengaku sebagai FARMAN dalam rangka meyakinkan saksi P. Ray Ngamel, sehingga atas serangkaian perbuatan tersebut, membuat saksi P. Ray Ngamel percaya dan yakin jika Terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim);
- Bahwa Terdakwa I secara bersama-sama meminta kepada terdakwa III M. Yusuf Bin M. Safii untuk berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. dalam rangka menghubungi saksi P. Ray Ngamel mengaku sebagai bendahara pelelangan mobil Pajero Sport warna hitam Tahun 2019. Terdakwa I juga meminta terdakwa III berperan menggunakan nama palsu dan keadaan palsu sebagai TOMMY yaitu rekanan dari FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) yang merupakan seorang Pengusaha keturunan Tionghoa dan seolah-olah untuk membeli mobil Pajero sport milik Terdakwa I tersebut dan meminta saksi P. RAY NGAMEL berkomunikasi dengan Terdakwa III yang sedang menggunakan nama palsu sebagai TOMMY sehubungan dengan penawaran harganya dengan iming-iming nanti keuntungan akan di bagi dua dengan saksi P. RAY NGAMEL;
- Bahwa Terdakwa I mengirimkan Screen Shoot bukti transfer / pembayaran palsu yang telah di edit oleh Terdakwa II. Azmi Maha Arif Bin Ahmad Efendi (Alm) berupa screenshot bukti transfer Bank BRI No. Rek 7325 \*\*\*\* \* 508 an. FARMAN sebesar Rp.100.000.000,- kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI yang merupakan milik Terdakwa IV Dian Felani dengan peran sebagai rekening penampung selanjutnya pembayaran palsu menggunakan Bank Mandiri No. rek

Halaman 15 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



\*\*\*\*\* 3576 kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.30.000.000,- kemudian Terdakwa III dengan nama palsu yaitu TOMMY yang mengaku teman FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) juga melakukan transfer palsu dari OCTO Mobile TOMY HONG ke Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.50.000.000,-

- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada saksi P. RAY NGAMEL membutuhkan dana untuk penebusan surat ke bendahara pelelangan mobil kurang sehingga Terdakwa I bermaksud meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada saksi P. RAY NGAMEL yang kemudian disanggupi oleh saksi P. RAY NGAMEL dengan cara transfer secara bertahap dalam sehari (3 kali transfer sebesar Rp.10.000.000,- Rp.10.000.000,- dan Rp.5.000.000;
- Bahwa Terdakwa I dengan berperan menggunakan nama palsu sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), Terdakwa II berperan mengedit bukti transaksi palsu, Terdakwa III berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. serta sebagai TOMMY dan terdakwa IV berperan sebagai pemilik rekening penampung. Para terdakwa secara bersama-sama menggunakan serangkaian tipu muslihat membujuk rayu hingga saksi P. RAY NGAMEL menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas uang yang ditampung di rekening milik Terdakwa IV selanjutnya dilakukan penarikan untuk seluruhnya dengan pembagian hasil sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa II sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa III sebesar Rp.8.000.000,- dan Terdakwa IV sebesar Rp.1.000.000,-;

**II. Terdakwa Azmi Maha Arif Bin Ahmad Efendi (Alm);**

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa II;
- Bahwa berawal Terdakwa I Suparman Bin Abdul Karim (Alm) menelusuri postingan dan komentar di akun Facebook FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), selanjutnya Terdakwa I mendownload foto FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) lalu membuat akun Facebook menggunakan foto profil FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dan mengaku sebagai Dirreskrimum Polda Jatim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 13.31 Wib, Terdakwa I secara sengaja melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan akun Facebook nama profil "FARMAN" mengirim pesan direct message (DM) ke akun Facebook saksi P.Ray Ngamel yang bernama "Ray Ponty N" dengan mengatakan bahwa Terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dengan mengatakan "Astungkare bagaimana kabar ta pak Ray sehat nggih?" kemudian dilanjutkan sampai dengan meminta nomor HP milik saksi P.Ray Ngamel.
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapat nomor handphone milik saksi P.Ray Ngamel kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp serta secara sengaja memakai nama palsu mengaku sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) untuk menghubungi dengan tujuan seolah-olah sedang menjual mobil melalui tender dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 November 2024, Terdakwa I melakukan videocall dengan menggunakan aplikasi video edit teknologi AI mengaku sebagai FARMAN dalam rangka meyakinkan saksi P. Ray Ngamel, sehingga atas serangkaian perbuatan tersebut, membuat saksi P. Ray Ngamel percaya dan yakin jika Terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim);
- Bahwa Terdakwa I secara bersama-sama meminta kepada Terdakwa III M. Yusuf Bin M. Safii untuk berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. dalam rangka menghubungi saksi P. Ray Ngamel mengaku sebagai bendahara pelelangan mobil Pajero Sport warna hitam Tahun 2019. Terdakwa I juga meminta terdakwa III berperan menggunakan nama palsu dan keadaan palsu sebagai TOMMY yaitu rekanan dari FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) yang merupakan seorang Pengusaha keturunan Tionghoa dan seolah-olah untuk membeli mobil Pajero sport milik Terdakwa I tersebut dan meminta saksi P. RAY NGAMEL berkomunikasi dengan terdakwa III yang sedang menggunakan nama palsu sebagai TOMMY sehubungan dengan penawaran harganya dengan iming-iming nanti keuntungan akan di bagi dua dengan saksi P. RAY NGAMEL;
- Bahwa Terdakwa I mengirimkan Screen Shoot bukti transfer / pembayaran palsu yang telah di edit oleh terdakwa II. Azmi Maha Arif Bin Ahmad Efendi (Alm) berupa screenshot bukti transfer Bank BRI No. Rek 7325 \*\*\*\* \*\*\*\* 508 an. FARMAN sebesar Rp.100.000.000,- kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI yang merupakan milik

Halaman 17 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV Dian Felani dengan peran sebagai rekening penampung selanjutnya pembayaran palsu menggunakan Bank Mandiri No. rek \*\*\*\*\* 3576 kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.30.000.000,- kemudian Terdakwa III dengan nama palsu yaitu TOMMY yang mengaku teman FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) juga melakukan transfer palsu dari OCTO Mobile TOMY HONG ke Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.50.000.000,-;

- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada saksi P. RAY NGAMEL membutuhkan dana untuk penebusan surat ke bendahara pelelangan mobil kurang sehingga terdakwa I bermaksud meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada saksi P. RAY NGAMEL yang kemudian disanggupi oleh saksi P. RAY NGAMEL dengan cara transfer secara bertahap dalam sehari (3 kali transfer sebesar Rp.10.000.000,- Rp.10.000.000,- dan Rp.5.000.000);
- Bahwa Terdakwa I dengan berperan menggunakan nama palsu sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), terdakwa II berperan mengedit bukti transaksi palsu, Terdakwa III berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. serta sebagai TOMMY dan terdakwa IV berperan sebagai pemilik rekening penampung. Para terdakwa secara bersama-sama menggunakan serangkaian tipu muslihat membujuk rayu hingga saksi P. RAY NGAMEL menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas uang yang ditampung di rekening milik Terdakwa IV selanjutnya dilakukan penarikan untuk seluruhnya dengan pembagian hasil sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa II sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa III sebesar Rp.8.000.000,- dan Terdakwa IV sebesar Rp.1.000.000,-;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi P. RAY NGAMEL mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

III. **Terdakwa M. Yusuf Bin M. Safii;**

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa III;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa I Suparman Bin Abdul Karim (Alm) menelusuri postingan dan komentar di akun Facebook FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), selanjutnya terdakwa I mendownload foto FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) lalu membuat akun Facebook menggunakan foto profil FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dan mengaku sebagai Dirreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 13.31 Wib, Terdakwa I secara sengaja melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan akun Facebook nama profil "FARMAN" mengirim pesan direct message (DM) ke akun Facebook saksi P.Ray Ngamel yang bernama "Ray Ponty N" dengan mengatakan bahwa Terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dengan mengatakan "Astungkare bagaimana kabar ta pak Ray sehat nggih?" kemudian dilanjutkan sampai dengan meminta nomor HP milik saksi P.Ray Ngamel;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapat nomor handphone milik saksi P.Ray Ngamel kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp serta secara sengaja memakai nama palsu mengaku sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) untuk menghubungi dengan tujuan seolah-olah sedang menjual mobil melalui tender dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 November 2024, Terdakwa I melakukan videocall dengan menggunakan aplikasi video edit teknologi AI mengaku sebagai FARMAN dalam rangka meyakinkan saksi P. Ray Ngamel, sehingga atas serangkaian perbuatan tersebut, membuat saksi P. Ray Ngamel percaya dan yakin jika Terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim).
- Bahwa Terdakwa I secara bersama-sama meminta kepada Terdakwa III M. Yusuf Bin M. Safii untuk berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. dalam rangka menghubungi saksi P. Ray Ngamel mengaku sebagai bendahara pelelangan mobil Pajero Sport warna hitam Tahun 2019. Terdakwa I juga meminta Terdakwa III berperan menggunakan nama palsu dan keadaan palsu sebagai TOMMY yaitu rekanan dari FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) yang merupakan seorang Pengusaha keturunan Tionghoa dan seolah-olah untuk membeli mobil Pajero sport milik Terdakwa I tersebut dan meminta saksi P. RAY NGAMEL berkomunikasi dengan t Terdakwa I yang sedang menggunakan nama palsu sebagai TOMMY sehubungan dengan

Halaman 19 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran harganya dengan iming-iming nanti keuntungan akan di bagi dua dengan saksi P. RAY NGAMEL;

- Bahwa Terdakwa I mengirimkan Screen Shoot bukti transfer / pembayaran palsu yang telah di edit oleh terdakwa II. Azmi Maha Arif Bin Ahmad Efendi (Alm) berupa screenshot bukti transfer Bank BRI No. Rek 7325 \*\*\*\* \* 508 an. FARMAN sebesar Rp.100.000.000,- kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI yang merupakan milik terdakwa IV Dian Felani dengan peran sebagai rekening penampung selanjutnya pembayaran palsu menggunakan Bank Mandiri No. rek \*\*\*\*\* 3576 kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.30.000.000,- kemudian Terdakwa III dengan nama palsu yaitu TOMMY yang mengaku teman FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) juga melakukan transfer palsu dari OCTO Mobile TOMY HONG ke Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.50.000.000,-
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada saksi P. RAY NGAMEL membutuhkan dana untuk penebusan surat ke bendahara pelelangan mobil kurang sehingga Terdakwa I bermaksud meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada saksi P. RAY NGAMEL yang kemudian disanggupi oleh saksi P. RAY NGAMEL dengan cara transfer secara bertahap dalam sehari (3 kali transfer sebesar Rp.10.000.000,- Rp.10.000.000,- dan Rp.5.000.000;
- Bahwa Terdakwa I dengan berperan menggunakan nama palsu sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), Terdakwa II berperan mengedit bukti transaksi palsu, Terdakwa III berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. serta sebagai TOMMY dan terdakwa IV berperan sebagai pemilik rekening penampung. Para terdakwa secara bersama-sama menggunakan serangkaian tipu muslihat membujuk rayu hingga saksi P. RAY NGAMEL menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas uang yang ditampung di rekening milik terdakwa IV selanjutnya dilakukan penarikan untuk seluruhnya dengan pembagian hasil sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa II sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa III sebesar Rp.8.000.000,- dan Terdakwa IV sebesar Rp.1.000.000,-
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi P. RAY NGAMEL mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IV. Terdakwa Dian Felani Bin Ahmad Efendi (Alm);**

- Bahwa Terdakwa IV dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa IV;
- Bahwa berawal Terdakwa I Suparman Bin Abdul Karim (Alm) menelusuri postingan dan komentar di akun Facebook FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), selanjutnya Terdakwa I mendownload foto FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) lalu membuat akun Facebook menggunakan foto profil FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dan mengaku sebagai Dirreskrimum Polda Jatim.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 13.31 Wib, Terdakwa I secara sengaja melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan akun Facebook nama profil "FARMAN" mengirim pesan direct message (DM) ke akun Facebook saksi P.Ray Ngamel yang bernama "Ray Ponty N" dengan mengatakan bahwa Terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dengan mengatakan "Astungkare bagaimana kabar ta pak Ray sehat nggih?" kemudian dilanjutkan sampai dengan meminta nomor HP milik saksi P.Ray Ngamel;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapat nomor handphone milik saksi P.Ray Ngamel kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp serta secara sengaja memakai nama palsu mengaku sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) untuk menghubungi dengan tujuan seolah-olah sedang menjual mobil melalui tender dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 November 2024, Terdakwa I melakukan videocall dengan menggunakan aplikasi video edit teknologi AI mengaku sebagai FARMAN dalam rangka meyakinkan saksi P. Ray Ngamel, sehingga atas serangkaian perbuatan tersebut, membuat saksi P. Ray Ngamel percaya dan yakin jika Terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim).
- Bahwa Terdakwa I secara bersama-sama meminta kepada Terdakwa III M. Yusuf Bin M. Safii untuk berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. dalam rangka menghubungi saksi P. Ray Ngamel mengaku sebagai bendahara pelelangan mobil Pajero Sport warna hitam Tahun 2019. Terdakwa I juga meminta Terdakwa III berperan menggunakan nama palsu dan keadaan palsu sebagai TOMMY yaitu

Halaman 21 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby



rekanan dari FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) yang merupakan seorang Pengusaha keturunan Tionghoa dan seolah-olah untuk membeli mobil Pajero sport milik Terdakwa I tersebut dan meminta saksi P. RAY NGAMEL berkomunikasi dengan Terdakwa III yang sedang menggunakan nama palsu sebagai TOMMY sehubungan dengan penawaran harganya dengan iming-iming nanti keuntungan akan di bagi dua dengan saksi P. RAY NGAMEL;

- Bahwa Terdakwa I mengirimkan Screen Shoot bukti transfer / pembayaran palsu yang telah di edit oleh Terdakwa II. Azmi Maha Arif Bin Ahmad Efendi (Alm) berupa screenshot bukti transfer Bank BRI No. Rek 7325 \*\*\*\* \* 508 an. FARMAN sebesar Rp.100.000.000,- kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI yang merupakan milik terdakwa IV Dian Felani dengan peran sebagai rekening penampung selanjutnya pembayaran palsu menggunakan Bank Mandiri No. rek \*\*\*\*\* 3576 kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.30.000.000,- kemudian Terdakwa III dengan nama palsu yaitu TOMMY yang mengaku teman FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) juga melakukan transfer palsu dari OCTO Mobile TOMY HONG ke Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.50.000.000,-
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada saksi P. RAY NGAMEL membutuhkan dana untuk penebusan surat ke bendahara pelelangan mobil kurang sehingga Terdakwa I bermaksud meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada saksi P. RAY NGAMEL yang kemudian disanggupi oleh saksi P. RAY NGAMEL dengan cara transfer secara bertahap dalam sehari (3 kali transfer sebesar Rp.10.000.000,- Rp.10.000.000,- dan Rp.5.000.000;
- Bahwa Terdakwa I dengan berperan menggunakan nama palsu sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), Terdakwa II berperan mengedit bukti transaksi palsu, terdakwa III berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. serta sebagai TOMMY dan terdakwa IV berperan sebagai pemilik rekening penampung. Para terdakwa secara bersama-sama menggunakan serangkaian tipu muslihat membujuk rayu hingga saksi P. RAY NGAMEL menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas uang yang ditampung di rekening milik Terdakwa IV selanjutnya dilakukan penarikan untuk seluruhnya dengan pembagian hasil sebagai berikut: Terdakwa I sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000,-, Terdakwa II sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa III sebesar Rp.8.000.000,- dan Terdakwa IV sebesar Rp.1.000.000,-

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi P. RAY NGAMEL mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type YO3 warna hitam dengan nomor IMEI 860685073284579;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH2631 warna hitam, IMEI1 863796071802952, IMEI2 863796071802945 dengan simcard yang terpasang 087777478197 atau 085191818246;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna rose gold type A17 dengan nomor simcard 0812141436458, IMEI 1: 863180062910175 dan IMEI 2: 863180062910167;
- Merupakan sarana yang digunakan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BTPN 00251046530 atas nama PONTY RAY NGAMEL;
- 1 (satu) bundel chat whatsapp dan chat facebook;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 108801006308536;
- Merupakan barang bukti yang kepentingannya tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lain maupun kepentingan terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal terdakwa I Suparman Bin Abdul Karim (Alm) menelusuri postingan dan komentar di akun Facebook FARMAN (Dirreskrim Poldas Jatim), selanjutnya terdakwa I mendownload foto FARMAN (Dirreskrim Poldas Jatim) lalu membuat akun Facebook

Halaman 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby





menggunakan foto profil FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dan mengaku sebagai Dirreskrimum Polda Jatim;

- Bahwa benar, pada tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 13.31 Wib, terdakwa I secara sengaja melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan akun Facebook nama profil "FARMAN" mengirim pesan direct message (DM) ke akun Facebook saksi P.Ray Ngamel yang bernama "Ray Ponty N" dengan mengatakan bahwa terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dengan mengatakan "Astungkare bagaimana kabar ta pak Ray sehat nggih?" kemudian dilanjutkan sampai dengan meminta nomor HP milik saksi P.Ray Ngamel;
- Bahwa benar, setelah terdakwa I mendapat nomor handphone milik saksi P.Ray Ngamel kemudian terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp serta secara sengaja memakai nama palsu mengaku sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) untuk menghubungi dengan tujuan seolah-olah sedang menjual mobil melalui tender dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 6 November 2024, terdakwa I melakukan videocall dengan menggunakan aplikasi video edit teknologi AI mengaku sebagai FARMA dalam rangka meyakinkan saksi P. Ray Ngamel, sehingga atas serangkaian perbuatan tersebut, membuat saksi P. Ray Ngamel percaya dan yakin jika terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim);
- Bahwa benar, terdakwa I secara bersama-sama meminta kepada terdakwa III M. Yusuf Bin M. Safii untuk berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. dalam rangka menghubungi saksi P. Ray Ngamel mengaku sebagai bendahara pelelangan mobil Pajero Sport warna hitam Tahun 2019. Terdakwa I juga meminta terdakwa III berperan meggunakan nama palsu dan keadaan palsu sebagai TOMMY yaitu rekanan dari FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) yang merupakan seorang Pengusaha keturunan Tionghoa dan seolah-olah untuk membeli mobil Pajero sport milik terdakwa I tersebut dan meminta saksi P. RAY NGAMEL berkomunikasi dengan terdakwa III yang sedang menggunakan nama palsu sebagai TOMMY sehubungan dengan penawaran harganya dengan iming-iming nanti keuntungan akan di bagi dua dengan saksi P. RAY NGAMEL;
- Bahwa benar, terdakwa I mengirimkan Screen Shoot bukti transfer / pembayaran palsu yang telah di edit oleh terdakwa II. Azmi Maha Arif Bin Ahmad Efendi (Alm) berupa screenshot bukti transfer Bank BRI No. Rek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7325 \*\*\*\* \* 508 an. FARMAN sebesar Rp.100.000.000,- kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI yang merupakan milik terdakwa IV Dian Felani dengan peran sebagai rekening penampung selanjutnya pembayaran palsu menggunakan Bank Mandiri No. rek \*\*\*\*\* 3576 kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.30.000.000,- kemudian terdakwa III dengan nama palsu yaitu TOMMY yang mengaku teman FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) juga melakukan transfer palsu dari OCTO Mobile TOMY HONG ke Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.50.000.000,-;

- Bahwa benar, terdakwa I mengatakan kepada saksi P. RAY NGAMEL membutuhkan dana untuk penebusan surat ke bendahara pelelangan mobil kurang sehingga terdakwa I bermaksud meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada saksi P. RAY NGAMEL yang kemudian disanggupi oleh saksi P. RAY NGAMEL dengan cara transfer secara bertahap dalam sehari (3 kali transfer sebesar Rp.10.000.000,- Rp.10.000.000,- dan Rp.5.000.000);
- Bahwa benar, terdakwa I dengan berperan menggunakan nama palsu sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), terdakwa II berperan mengedit bukti transaksi palsu, terdakwa III berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. serta sebagai TOMMY dan terdakwa IV berperan sebagai pemilik rekening penampung. Para terdakwa secara bersama-sama menggunakan serangkaian tipu muslihat membujuk rayu hingga saksi P. RAY NGAMEL menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas uang yang ditampung di rekening milik terdakwa IV selanjutnya dilakukan penarikan untuk seluruhnya dengan pembagian hasil sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa II sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa III sebesar Rp.8.000.000,- dan Terdakwa IV sebesar Rp.1.000.000,-;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi P. RAY NGAMEL mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi / terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan";
3. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa identik dengan pengertian setiap orang yang dapat berarti siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai barang siapa dan dalam ajaran Hukum Pidana adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan *Strafbaarfeit* dengan awalan kata "Setiap orang" atau Barang siapa" (*Hijdie*). Bahwa dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (*natural persoon*) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, selanjutnya dalam perkembangan hukum secara

Halaman 26 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



internasional telah terdapat kesepakatan dari para negara-negara untuk bertemu dan membahas mengenai korporasi yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana, oleh karena hal tersebut maka terbentuklah Konvensi Palermo di Italia (UNTOC) dan Konvensi Miranda di Mexico (UNCAC) yang pada pokoknya bersepakat bahwa korporasi merupakan salah satu pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan *white collar crime*, Indonesia sebagai anggota dari PBB (UN) berkewajiban untuk bekerjasama memberantas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi kemudian memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek dari pelaku pidana. Adapun barang siapa disini adalah orang yang benar-benar sadar, berkeinginan, kemudian melaksanakannya (*willen and wetten*) sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana berkaitan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP dengan istilah *Ontoerekeningvaatsbaarheid*. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan para terdakwa sendiri, dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa I SUPARMAN BIN ABDUL KARIM (ALM), Terdakwa II AZMI MAHA ARIF BIN ACHMAD EFENDI (ALM), Terdakwa III M.YUSUF BIN M.SAFII, dan Terdakwa IV DIAN FELANI BIN AHMAD EFENDI (ALM)** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan";**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang telah memenuhi unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai peran atau andil



masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana dimana untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsur delik tersebut tetapi cukup adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga delik tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1971, halaman 33, menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (dader) adalah:

- a. Mereka yang melakukan tindak pidana (pleger);
- b. Mereka yang menyuruhlakukan tindak pidana (doenpleger);
- c. Mereka yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan (pleger) orang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh-lakukan (doenpleger) di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger) dengan syarat Bahwa benar pelaku (pleger) tidak dapat dipidana yaitu karena ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, misalnya karena orang gila, daya paksa, karena perintah jabatan dengan syarat perbuatan itu dilakukan karena tidak ada kesalahan sama sekali. Orang yang turut melakukan (medepleger) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa berawal terdakwa I Suparman Bin Abdul Karim (Alm) menelusuri postingan dan komentar di akun Facebook FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), selanjutnya terdakwa I mendownload foto FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) lalu membuat akun Facebook menggunakan foto profil FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dan mengaku sebagai Dirreskrimum Polda Jatim. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 13.31 Wib, terdakwa I secara sengaja melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan akun Facebook nama profil "FARMAN" mengirim pesan *direct message* (DM) ke akun Facebook saksi P.Ray Ngamel yang bernama "Ray Ponty N" dengan mengatakan bahwa terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dengan mengatakan "*Astungkare bagaimana kabar ta pak Ray sehat nggih?*" kemudian dilanjutkan sampai dengan meminta nomor HP milik saksi P.Ray Ngamel. Bahwa setelah terdakwa I mendapat nomor handphone milik saksi P.Ray Ngamel kemudian terdakwa I mengirim pesan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui whatsapp serta secara sengaja memakai nama palsu mengaku sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) untuk menghubungi dengan tujuan seolah-olah sedang menjual mobil melalui tender dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 6 November 2024, terdakwa I melakukan videocall dengan menggunakan aplikasi video edit teknologi AI mengaku sebagai FARMA dalam rangka meyakinkan saksi P. Ray Ngamel, sehingga atas serangkaian perbuatan tersebut, membuat saksi P. Ray Ngamel percaya dan yakin jika terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim);

Menimbang, bahwa terdakwa I secara bersama-sama meminta kepada terdakwa III M. Yusuf Bin M. Safii untuk berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. dalam rangka menghubungi saksi P. Ray Ngamel mengaku sebagai bendahara pelelangan mobil Pajero Sport warna hitam Tahun 2019. Terdakwa I juga meminta terdakwa III berperan menggunakan nama palsu dan keadaan palsu sebagai TOMMY yaitu rekanan dari FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) yang merupakan seorang Pengusaha keturunan Tionghoa dan seolah-olah untuk membeli mobil Pajero sport milik terdakwa I tersebut dan meminta saksi P. RAY NGAMEL berkomunikasi dengan terdakwa III yang sedang menggunakan nama palsu sebagai TOMMY sehubungan dengan penawaran harganya dengan iming-iming nanti keuntungan akan di bagi dua dengan saksi P. RAY NGAMEL. Bahwa selanjutnya terdakwa I mengirimkan Screen Shoot bukti transfer / pembayaran palsu yang telah di edit oleh terdakwa II. Azmi Maha Arif Bin Ahmad Efendi (Alm) berupa screenshot bukti transfer Bank BRI No. Rek 7325 \*\*\*\* \* 508 an. FARMAN sebesar Rp.100.000.000,- kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI yang merupakan milik terdakwa IV Dian Felani dengan peran sebagai rekening penampung selanjutnya pembayaran palsu menggunakan Bank Mandiri No. rek \*\*\*\*\* 3576 kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.30.000.000,- kemudian terdakwa III dengan nama palsu yaitu TOMMY yang mengaku teman FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) juga melakukan transfer palsu dari OCTO Mobile TOMY HONG ke Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.50.000.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa I mengatakan kepada saksi P. RAY NGAMEL membutuhkan dana untuk penebusan surat ke bendahara pelelangan mobil kurang sehingga terdakwa I bermaksud meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada saksi P. RAY NGAMEL yang kemudian disanggupi oleh

Halaman 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby



saksi P. RAY NGAMEL dengan cara transfer secara bertahap dalam sehari (3 kali transfer sebesar Rp.10.000.000,- Rp.10.000.000,- dan Rp.5.000.000;

Menimbang, bahwa terdakwa I dengan berperan menggunakan nama palsu sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), terdakwa II berperan mengedit bukti transaksi palsu, terdakwa III berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. serta sebagai TOMMY dan terdakwa IV berperan sebagai pemilik rekening penampung. Para terdakwa secara bersama-sama menggunakan serangkaian tipu muslihat membujuk rayu hingga saksi P. RAY NGAMEL menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas uang yang ditampung di rekening milik terdakwa IV selanjutnya dilakukan penarikan untuk seluruhnya dengan pembagian hasil sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa II sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa III sebesar Rp.8.000.000,- dan Terdakwa IV sebesar Rp.1.000.000,-;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi P. RAY NGAMEL mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut ANDI HAMZAH berarti terdapat kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), selanjutnya menurut SIANTURI menegaskan bahwa si terdakwa atau orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Sejalan dengan pendapat sebelumnya Hoge Raad dalam putusannya pada Tanggal 27 Mei 1935 dengan nomor putusan N.J 1936, 51, W.12944 memberikan pertimbangan si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kerugian bagi orang lain dan Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan;

Menimbang, bahwa senyatanya unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara penipuan tergambar melalui memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, adapun dalam unsur perbuatan melawan hukum dalam delik Pasal 378 bersifat alternatif yang mana apabila terpenuhi salah satu unsurnya maka perbuatan melawan hukum tersebut telah terjadi dan dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat terdakwa telah memakai rangkaian kebohongan dan tipu muslihat. Adapun yang dimaksudkan dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata pelaku untuk menyatakan suatu keadaan yang seolah-olah keadaan tersebut merupakan keadaan yang sebenarnya, begitu juga yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian tindak tanduk perilaku dari pelaku untuk menyatakan suatu keadaan yang seolah-olah keadaan tersebut merupakan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menggerakkan (*bewegen*) menurut SIANTURI adalah tergerak hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Sama halnya dengan pendapat ANDI HAMZAH menggerakkan berarti pelaku menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk melakukan sesuatu hal kepadanya. Adapun selanjutnya tujuan dari terlaksananya tindak pidana penipuan di dalam unsur *a quo* bersifat alternatif yang apabila salah satu terpenuhi maka tindak pidana tersebut telah terlaksana dan dalam hal ini Penuntut Umum membuktikan terkait dengan menghapuskan piutang. Menurut SIANTURI menghapuskan piutang disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksudkan dengan piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah **1** uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang); utang-piutang, uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain; **2** tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan;

Halaman 31 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa berawal terdakwa I Suparman Bin Abdul Karim (Alm) menelusuri postingan dan komentar di akun Facebook FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), selanjutnya terdakwa I mendownload foto FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) lalu membuat akun Facebook menggunakan foto profil FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dan mengaku sebagai Dirreskrimum Polda Jatim. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 13.31 Wib, terdakwa I secara sengaja melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan akun Facebook nama profil "FARMAN" mengirim pesan *direct message* (DM) ke akun Facebook saksi P.Ray Ngamel yang bernama "Ray Ponty N" dengan mengatakan bahwa terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) dengan mengatakan "Astungkare bagaimana kabar ta pak Ray sehat nggih?" kemudian dilanjutkan sampai dengan meminta nomor HP milik saksi P.Ray Ngamel. Bahwa setelah terdakwa I mendapat nomor handphone milik saksi P.Ray Ngamel kemudian terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp serta secara sengaja memakai nama palsu mengaku sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) untuk menghubungi dengan tujuan seolah-olah sedang menjual mobil melalui tender dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 6 November 2024, terdakwa I melakukan videocall dengan menggunakan aplikasi video edit teknologi AI mengaku sebagai FARMA dalam rangka meyakinkan saksi P. Ray Ngamel, sehingga atas serangkaian perbuatan tersebut, membuat saksi P. Ray Ngamel percaya dan yakin jika terdakwa I adalah FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim);

Menimbang, bahwa terdakwa I secara bersama-sama meminta kepada terdakwa III M. Yusuf Bin M. Safii untuk berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. dalam rangka menghubungi saksi P. Ray Ngamel mengaku sebagai bendahara pelelangan mobil Pajero Sport warna hitam Tahun 2019. Terdakwa I juga meminta terdakwa III berperan menggunakan nama palsu dan keadaan palsu sebagai TOMMY yaitu rekanan dari FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) yang merupakan seorang Pengusaha keturunan Tionghoa dan seolah-olah untuk membeli mobil Pajero sport milik terdakwa I tersebut dan meminta saksi P. RAY NGAMEL berkomunikasi dengan terdakwa III yang sedang menggunakan nama palsu sebagai TOMMY sehubungan dengan penawaran harganya dengan iming-iming nanti keuntungan akan di

Halaman 32 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi dua dengan saksi P. RAY NGAMEL. Bahwa selanjutnya terdakwa I mengirimkan Screen Shoot bukti transfer / pembayaran palsu yang telah di edit oleh terdakwa II. Azmi Maha Arif Bin Ahmad Efendi (Alm) berupa screenshot bukti transfer Bank BRI No. Rek 7325 \*\*\*\* \* 508 an. FARMAN sebesar Rp.100.000.000,- kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI yang merupakan milik terdakwa IV Dian Felani dengan peran sebagai rekening penampung selanjutnya pembayaran palsu menggunakan Bank Mandiri No. rek \*\*\*\*\* 3576 kepada Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.30.000.000,- kemudian terdakwa III dengan nama palsu yaitu TOMMY yang mengaku teman FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim) juga melakukan transfer palsu dari OCTO Mobile TOMY HONG ke Bank BRI No. Rek 108801006308536 an. DIAN FELANI sebesar Rp.50.000.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa I mengatakan kepada saksi P. RAY NGAMEL membutuhkan dana untuk penebusan surat ke bendahara pelelangan mobil kurang sehingga terdakwa I bermaksud meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada saksi P. RAY NGAMEL yang kemudian disanggupi oleh saksi P. RAY NGAMEL dengan cara transfer secara bertahap dalam sehari (3 kali transfer sebesar Rp.10.000.000,- Rp.10.000.000,- dan Rp.5.000.000);

Menimbang, bahwa terdakwa I dengan berperan menggunakan nama palsu sebagai FARMAN (Dirreskrimum Polda Jatim), terdakwa II berperan mengedit bukti transaksi palsu, terdakwa III berperan menggunakan nama palsu sebagai FRI HARTONO, S.H., M.H. serta sebagai TOMMY dan terdakwa IV berperan sebagai pemilik rekening penampung. Para terdakwa secara bersama-sama menggunakan serangkaian tipu muslihat membujuk rayu hingga saksi P. RAY NGAMEL menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas uang yang ditampung di rekening milik terdakwa IV selanjutnya dilakukan penarikan untuk seluruhnya dengan pembagian hasil sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa II sebesar Rp.8.000.000,-, Terdakwa III sebesar Rp.8.000.000,- dan Terdakwa IV sebesar Rp.1.000.000,-;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi P. RAY NGAMEL mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*

Halaman 33 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi P. RAY NGAMEL mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Suparman Bin Abdul Karim (Alm), Terdakwa II. Azmi Maha Arif Bin Ahmad Efendi (Alm), Terdakwa III. M. Yusuf Bin M. Safii, Terdakwa IV. Dian Felani Bin Ahmad Efendi (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo type YO3 warna hitam dengan nomor IMEI 860685073284579.
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH2631 warna hitam, IMEI1 863796071802952, IMEI2 863796071802945 dengan simcard yang terpasang 087777478197 atau 085191818246;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna rose gold type A17 dengan nomor simcard 0812141436458, IMEI 1: 863180062910175 dan IMEI 2: 863180062910167;
  - Merupakan sarana yang digunakan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP **Dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BTPN 00251046530 atas nama PONTY RAY NGAMEL;
  - 1 (satu) bundel chat whatsapp dan chat facebook;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 108801006308536;
  - Merupakan barang bukti yang kepentingannya tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lain maupun kepentingan terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP **Tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Halaman 35 Putusan Nomor 442/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 19 Maret 2025**, oleh kami: Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H. dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Estik Dilla Rahmawati, S.H., M.H. pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.